

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Peranan

Arti peran dalam KBBI ialah suatu hal yang menjadi komponen atau yang menjadi pemegang pimpinan yang paling utama.¹ Definisi peran merupakan suatu bentuk sikap yang diinginkan seseorang pada suatu keadaan sosial tertentu. Aspek dinamis dari keberadaan status merupakan arti dari *role* (peranan). Seseorang yang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai tugasnya, maka dapat dikatakan sebagai yang menjalankan suatu peran.²

Sesuai keberadaannya sebagai penggerak ekonomi rakyat dan badan usaha bersama berlandaskan asas gotong royong (*taawun*), peran koperasi syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap anggota serta masyarakat sekitar selaras dengan keinginan koperasi syariah, yaitu menyejahterakan ekonomi para anggota selaras dengan norma serta moral islami.

Peran koperasi syariah memiliki 3 komponen, antara lain:

- a. Konsep peran, yaitu seseorang percaya akan suatu hal yang dilakukan pada suatu kondisi dan situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu keinginan seseorang mengenai perseorangan yang sedang menjabat posisi tertentu serta tentang apa yang harus dia lakukan.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu suatu sikap yang seharusnya dilakukan seseorang yang berada pada suatu keadaan tertentu. Apabila ketiga unsur ini berhasil dilakukan, sehingga interaksi sosial akan berjalan secara lancar dan berkesinambungan.³

B. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi bermula dari bahasa latin yakni *Cum* yang artinya dengan, serta *Aperari* yang artinya bekerja. Dikenal pada bahasa inggris dengan istilah *Co* dan *operation*, sementara dalam bahasa belanda dikenal dengan *Cooperative Vereniging* yang artinya bekerja sama dengan orang lain untuk menggapai

¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984). 735.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013). 212-213.

³ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M. Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 48 (2017): 2.

tujuan tertentu. Sesuatu perhimpunan orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak melihat latar belakang agama serta politik secara sukarela masuk, untuk semata-mata mencukupi bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Koperasi Indonesia merupakan lembaga usaha yang anggotanya orang-orang atau badan hukum koperasi dengan menyandarkan aktivitasnya berdasarkan hakikat koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.⁴ Badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan berdasar pada Al-qur'an dan Assunah disetiap kegiatan, tujuan serta aktifitas usahanya merupakan definisi dari koperasi syariah.

Tujuan dari koperasi syariah yaitu untuk menumbuhkan kesejahteraan anggota serta masyarakat dalam pembangunan perekonomian sesuai syariah islam. Hakikat prosedur koperasi syariah ialah menolong kesejahteraan anggotanya dalam bentuk gotong-royong. Prinsip ini bukan menyimpang dari syariat islam yaitu gotong royong (*taawun*) dan kerja sama (*syirkah*) dalam membangun kemandirian hidup. Pendekatan yang dilalui selaras dengan syariat islam serta sikap mencontohi ekonomi yang dilaksanakan Rasulullah serta sahabatnya, ialah suatu bentuk perubahan dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.

2. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Landasan hukum koperasi syariah sama halnya lembaga ekonomi islam lainnya menitikberatkan pada pola ekonomi islam itu sendiri, seperti tersirat fenomena alam semesta serta pula tertulis dalam Al-Qur'an maupun hadis. Landasan hukum koperasi syariah, yaitu:

- a. Merupakan sistem ekonomi islam yang integral dan suatu himpunan dari barang-barang atau bagian yang bekerja bersama-sama sebagai suatu keutuhan.

⁴ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori, dan Praktek* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000). 21.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
٢٠٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan tidaklah kamu ikut perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah: 208).

- b. Komponen dari nilai-nilai islam yang mengelola bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan oleh aspek lain dari keutuhan ajaran islam yang menyeluruh serta integral.

.... الْيَوْمَ يَسِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَآتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Artinya: “Pada hari ini sudah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, serta sudah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan sudah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa sebab kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Maidah: 3).

3. Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip-prinsip koperasi syariah, sebagai berikut:

- Prinsip keadilan (*‘adl*) adalah tidak mendiskriminasi setiap anggota, menempatkan, memberikan serta memperlakukan sesuatu secara merata serta porsinya yang sesuai.
- Prinsip keseimbangan (*tawazun*), terdiri dari keseimbangan aspek material maupun spiritual, aspek private maupun public, sektor keuangan maupun sektor riil, bisnis maupun sosial, serta keseimbangan aspek pendayagunaan maupun kesinambungan.
- Prinsip masalah, ialah seluruh bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi maupun ukhrawi, material maupun spiritual, individual maupun kolektif yang melengkapi

prinsip halalan thayyiban dalam seluruh bidang secara menyeluruh serta tidak menyebabkan kemudharatan.

- d. Universalisme (alamiah), yakni bisa dilaksanakan oleh siapapun yang berkeperluan (stakeholders) tanpa adanya diskriminasi agama, suku, ras, budaya, serta golongan yang selaras dengan rahmatan lil alamin.
- e. Tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, zhulm (yang menimbulkan ketidakadilan), risywah (berbentuk suap), serta segala sesuatu yang diharamkan.⁵

4. Visi Misi dan Tujuan Sistem Koperasi Syariah

Pencerminan dari spirit usaha bersama-sama dengan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan assunah Rasulullah merupakan visi koperasi syariah. Sementara misi koperasi syariah adalah bentuk penjelasan dari visi yang dikerjakannya, melalui peningkatan perolehan anggota serta masyarakat pada umumnya, kesejahteraan anggota dan umumnya masyarakat luas, pembentukan stabilitas ketahanan pangan masyarakat luas.

Tujuan koperasi syariah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan serta menciptakan potensi dan skil terutama pada anggotanya, masyarakat, bertujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan sosial ekonominya,
- b. Menumbuhkan kualitas sumber daya anggotanya, supaya tambah amanah, professional, konsisten serta konsekuen dalam penerapan dasar-dasar syariat islam,
- c. Berupaya membangun dan menumbuhkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berlandaskan asas demokrasi ekonomi serta kekeluargaan,
- d. Dapat dikatakan sebagai perantara pemilik modal dan pengelola modal, optimalisasi pemanfaatan harta bisa tercapai,
- e. Memperkokoh anggota, sehingga dapat bekerja sama dalam mengontrol koperasi secara efektif,
- f. Menumbuhkan serta menambah kesempatan kerja,
- g. Mengembangkan usaha produktif para anggotanya.

5. Asas Koperasi Syariah

Penegasan didalam peraturan perundang-undangan bahwa asas koperasi syariah ialah kekeluargaan, tolong-menolong, maupun gotong-royong, serta tidak di permainan oleh seorang pemilik dana. Asas kekeluargaan esensinya ialah

⁵ Andri Soemitra M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2016). 350-351.

landasan pemikiran pengembangan usaha ekonomi atau bisnis berbasis kemitraan (*syirkah*). Dengan adanya asas kekeluargaan ini diharapkan usaha ekonomi dalam bentuk koperasi dapat mengutamakan sifat yang amanah antara para anggota dalam menggapai tujuan apabila menandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya.⁶

Koperasi syariah dalam memperoleh laba maupun kerugian yang didapatkan harus dibagi sesuai porsinya. Pemfokusan tata usaha dilaksanakan secara musyawarah sesama anggota dalam acara rapat anggota tahunan (RAT) dengan mengikut sertakan semua anggota koperasi syariah tersebut.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (melakukan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)

6. Tujuan Sistem Ekonomi Syariah

a. Dapat menyejahterakan para anggotanya selaras kaidah norma serta moral islam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti perbuatan setan, sebab sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah: 168).

b. Dapat menciptakan persaudaraan serta keadilan para anggotanya.

⁶ Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 10-11.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
۱۳

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta membuat kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13).

- c. Penyaluran pendapatan serta kekayaan secara merata untuk anggotanya berdasarkan partisipasinya.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا
آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۱۶۵ □

Artinya: “Dan Allah lah yang membuat kamu penguasa-penguasa di bumi serta Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu mengenai apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am: 165).

- d. Keleluasaan dalam kemaslahatan sosial dilandaskan pada pandangan bahwa manusia disiptakan supaya tunduk kepada Allah SWT.

◻ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ ۲۲

Artinya: “Dan Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah, sementara Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul

tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.” (Q.S. Luqman: 22)

7. Karakteristik Koperasi Syariah

Karakteristik koperasi syariah, antara lain:

- a. Menyepakati hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Institusi zakat dan wakaf berfungsi
- d. Melegalkan mekanisme pasar yang ada
- e. Memperbolehkan motif mencari keuntungan
- f. Menyetujui kebebasan berusaha
- g. Melegalkan adanya hak Bersama

8. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Koperasi ialah badan usaha yang anggotanya perseorangan tau badan hukum dengan tujuan untuk melakukan suatu usaha berlandaskan dasar tertentu sebagai penunjuk tindakan ekonomi kerakyatan berlandaskan asas kekeluargaan.

Peranan serta fungsi koperasi syariah menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk serta menumbuhkan kapabilitas perniagaan khususnya pada anggota dan umumnya pada masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi yang meningkat maupun sosialnya.
- b. Ikut aktif dalam mengupayakan kualitas kehidupan manusia serta masyarakat.
- c. Memperkuat perniagaan rakyat sebagai dasar kapasitas serta ketahanan perniagaan.
- d. Berupaya dalam menciptakan serta menumbuhkan perniagaan nasional yang seharusnya usaha bersama berdasarkan demokrasi ekonomi maupun asas kekeluargaan.⁷

Selain peran dan fungsi koperasi syariah diatas, terdapat fungsi lain dari koperasi syariah, yaitu:

- a. Sebagai manajer investasi

Peranannya sebagai penghubung antara para pemilik modal atau dana dengan pengelola dana adalah maksud dari koperasi syariah sebagai manajer investasi.

- b. Sebagai investor

Fungsi sebagai investor atau disebut juga dengan *shohibul mal* bagi koperasi apabila asal modal yang

⁷ Burhanuddin, Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia, 22.

didapatkan dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain selanjutnya diatur dengan profesional serta efisien tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana.

c. Fungsi sosial

Konsepsi dari koperasi syariah adalah mewajibkan memberi pelayanan social yang baik pada anggota yang memmemerlukannya maupun kepada masyarakat *dhuafa*. Pada anggota yang memerlukan dana darurat, bisa memberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian dana pokok (*qardh*) dengan sumber dana dari dana maupun keuntungan yang diperoleh.⁸

9. Sumber Dana dan Penyaluran Dana Koperasi Syariah

Dalam menumbuhkan koperasi syariah, maka orang yang dipercayai untuk mengurus harus mempunyai strategi dalam mencairkan modal. Awal modal bisa didapatkan dari anggota, pinjaman, maupun dari dana-dana yang sifatnya sumbangan atau hibah. Awal dana koperasi syariah secara umum bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Simpanan pokok adalah awalan dana para anggotanya dibayarkan berdasarkan besar simpanan pokok tersebut sama antara anggota satu dengan anggota yang lainnya, namun tidak bisa dibedakan. Kesepakatan simpanan pokok tersebut sebagai kategori akad musyarakah.
- b. Simpanan wajib termasuk modal koperasi seperti simpanan pokok dimana besar kewajibannya ditentukan berlandaskan hasil musyawarah anggota dan pembayarannya dilaksanakan setiap bulan secara rutin serta berakhir disaat seseorang diputuskan keluar sebagai anggota koperasi syariah.
- c. Simpanan sukarela atau disebut juga dengan simpanan anggota ini ialah wujud investasi dari anggota atau calon anggota yang mempunyai dana lebih lalu disimpan di koperasi syariah dengan kata lain menabung pada koperasi syariah. Wujud simpanan ini mempunyai 2 kategori seperti: pertama bersifat titipan atau wadi'ah yang pengambilannya bisa setiap waktu. Titipan (wadi'ah) dibagi menjadi 2 yaitu wadi'ah amanah serta wadi'ah yad dhomanah. Keduanya sifatnya investasi untuk keperluan usaha dengan sistem bagi hasil (mudharabah).

⁸ Nur Syamsudin Buchori, Koperasi Syariah (Sidoarjo: Mashun, 2009), 15-17.

- d. Investasi dengan pihak lain. Pada kenyataannya koperasi syariah seperti koperasi konvensional pada umumnya, untuk dapat mengembangkan usahanya agar lebih maksimal koperasi syariah juga membutuhkan suntikan dana. Maka dari itu diharapkan dapat menjalin kolaborasi beserta pihak lain seperti bank syariah atau program pemerintah lainnya.⁹

C. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan ialah cara yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam wujud pengembangan iklim usaha pembinaan, serta penumbuhan alhasil usaha kecil dapat menumbuh serta meningkatkan dirinya untuk menjadi usaha yang kuat serta mandiri merupakan definisi pemberdayaan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha kecil, mikro, dan menengah pasal 1 ayat 8.¹⁰

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto pemberdayaan berdasarkan konvensional, memiliki rancangan pemberdayaan sebagai arti dari kata *empowerment* yang memuat dua unsur arti, yaitu:

- *To give power authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, mendelegasikan otoritas kepada pihak lain).
- *To give ability to* atau *to enable* (usaha dalam memberikan kemampuan atau pemberdayaan).

Dengan adanya hal tersebut, rancangan pemberdayaan yang selaras dengan riset ini yakni *to give ability to* atau *to enable* (usaha dalam memberikan kapabilitas, atau pemberdayaan). Dikarenakan pada hal tersebut diharapkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) ini bisa bersaing serta lebih berdaya guna.¹¹

Pemberdayaan ialah usaha untuk membentuk kemampuan masyarakat, dengan memotivasi, menyemangati dan menghidupkan kesadaran akan kapasitas yang dipunyai untuk menjadikan tindakan yang nyata. (pemberdayaan) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan dalam memperkokoh kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang rentan serta lemah dalam

⁹ Nur, *Koperasi Syariah*. 18-32.

¹⁰ Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹¹ Randi R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo Gramedia, 2007). 115.

masyarakat, akibatnya mereka mempunyai keberdayaan dalam mencukupi keperluan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.¹²

2. Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah bisa disingkat dengan (UKM). Usaha kecil dan menengah (UKM) meliputi dua bentuk usaha berlandaskan skalanya seperti: usaha kecil dan usaha menengah. Berikut definisi dari keduanya menurut UU No. 20 Tahun 2008:

- a. Berdiri sendiri usaha ekonomi yang produktif, dikerjakan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung oleh usaha menengah maupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai Rp. 500.000.000,00 bukan terhimpun tanah danmaupun bangunan tempat usaha atau mempunyai hasil penjualan senilai lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 merupakan definisi dari usaha kecil.
- b. Berdiri sendiri usaha ekonomi yang produktif, yang dilaksanakn oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar, dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 bukan termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha atau mempunyai hasil penjualan senilai lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00. Merupakan arti dari usaha menengah.¹³

Usaha kecil serta menengah dibahas dalam undang-undang yang memberikan batasan usaha kecil yaitu dengan ciri-ciri antaar lain:

¹² Edy Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT. Revika Aditam, 2005). 60.

¹³ Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 65–77, diakses pada 7 April, 2021.

- a. Memiliki kekayaan bersih paling tinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah serta bangunan usaha.
- b. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri dimana tidak dari hasil anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, maupun berafiliasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha menengah serta usaha besar.
- e. Berbentuk badan usaha perseorangan, bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.¹⁴

3. Asas, Prinsip, Tujuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah pasti mempunyai asas, prinsip, maupun tujuan yang menjadikan dasar untuk menjalankan usaha. Asas usaha kecil dan menengah (UKM) antara lain:

- Kebersamaan.
- Kekeluargaan.
- Demokrasi ekonomi.
- Efisiensi berkeadilan.
- Berkesinambungan.
- Berpandangan lingkungan.
- Mandiri.
- Keseimbangan kemajuan.

Prinsip dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah antara lain:

- Peningkatan sifat kemandirian, rasa kebersamaan, serta jiwa kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) supaya berkreasi dengan prakarsa sendiri.
- Pengaktualan kebijakan publik yang jelas, tanggungjawab, serta berkeadilan.
- Penumbuhan usaha berbasis potensi daerah serta mengarah kepasar selaras pada kapabilitas usaha kecil dan menengah (UKM).
- Meningkatkan rasa kemampuan usaha kecil dan menengah (UKM).

¹⁴ Didiek Ahmad Supadje, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Putra, 2013). 59.

- Terpadunya pengelolaan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian.

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan bentuk perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, serta berkeadilan.
- 2) Kapabilitas usaha kecil dan menengah (UKM) yang ditumbuhkembangkan menjadi usaha yang kuat, tangguh, serta mandiri.
- 3) Meningkatkan fungsi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam membantu program pembangunan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, maupun mengentaskan kemiskinan.¹⁵

4. Permasalahan yang Dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Secara garis besar, masalah yang dijumpai oleh usaha kecil dan menengah (UKM), adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
 - Pendanaan yang kurang serta akses pembiayaan yang terbatas
 - Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Faktor Eksternal
 - Iklim usaha belum kondusif seutuhnya.
 - Sarana prasarana usaha yang terbatas.
 - Pemungutan Liar.
 - Sifat produk dengan Ketahanannya Pendek.
 - Pangsa Pasar yang Terbatas.
 - Akses Informasi yang Terbatas.¹⁶

5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Hal-hal yang mempengaruhi suatu usaha menjadi berkembang, maju, dan menjadi lebih dari sebelumnya ialah arti dari faktor pendukung. faktor yang mendukung dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) antara lain:

¹⁵ Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 5.

¹⁶ Mariana Kristiyanti, "Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional," *Majalah Ilmiah Informatika* 3, no. 1 (2012): 72.

a. Permodalan.

Koperasi menyediakan pelaku usaha yang memerlukan dukungan dari lembaga keuangan terutama koperasi.¹⁷

b. Persyaratan mudah

Syarat-syarat koperasi yang diberikan mudah, proses yang cepat, angsuran yang ringan. Perihal tersebut dapat melancarkan calon anggota maupun anggotanya untuk melaksanakan pengajuan pembiayaan.¹⁸

Faktor penghambat adalah sesuatu yang mempengaruhi laju pergerakan usaha atau bahkan yang menghentikan laju pergerakan usaha tertentu. Faktor penghambat dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) antara lain:

- Keterbatasan anggaran. Bantuan permodalan yang diberikan Koperasi belum merata, dan terbatas.
- Sumber daya manusia yang belum mencukupi.
- Sarana prasarana yang kurang memadai.¹⁹
- Minimnya penggunaan dan penguasaan teknologi.
- Manajemen organisasi yang kurang tertata secara rapi.²⁰

D. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang disebut *deficit unit*.²¹ Menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu.

¹⁷ Lara Ayu Lestari, dkk., “Pemberdayaan UMKM Melalui Penumbuhan Iklim Usaha Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Sleman,” *Jurnal Enersia Publika* 5, no. 1 (2021): 382–95.

¹⁸ Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, and Abdullah Said, “Pernana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Malang),” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 2 (2004). 217.

¹⁹ Lara Ayu Lestari, dkk., “Pemberdayaan UMKM Melalui Penumbuhan Iklim Usaha Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Sleman,” *Jurnal Enersia Publika* 5, no. 1 (2021). 392.

²⁰ Delima Sari Lubis, “Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan,” *At-Tijarah* 2 (2016). 279.

²¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 195.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan memberikan imbalan atau yang disebut dengan bagi hasil.²²

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang, tagihan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah nisbah bagi hasil.²³

Dari beberapa pengertian diatas, pembiayaan merupakan penyediaan atau penyaluran dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan tambahan sebagai bagi hasil.

2. Pengertian Musyarakah

Menurut Afzalur Rahman, seorang *Deputy Secretary General in The Muslim School Trust*, secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan.²⁴ Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.

Menurut ulama' malikiyah, syirkah merupakan kebolehan (izin) bertasarruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Masing-masing pihak disini saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasarrufkan harta sebagai obyek perserikatan. Menurut ulama' syafi'iyah, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Musyarakah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan

²² Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, Dan Pegadaian (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), 85.

²³ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2005), 72.

²⁴ Wasilah Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 150.

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama.²⁵

Pengertian pembiayaan *musyarakah* ialah akad kerja sama diantara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu dan pihak tiap-tiap memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, dan porsi kerugian ditanggung pemilik masing-masing dana.²⁶

PSAK No. 106 menjelaskan bahwa akad *musyarakah* sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, tiap-tiap pihak memberikan partisipasi dana dengan ketentuan jika laba dibagikan berlandaskan perjanjian sementara rugi berdasarkan porsi partisipasi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam suatu masyarakat, baik usaha yang sudah berdiri maupun usaha yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut serta nisbah bagi hasil yang sudah disepakati secara bertahap maupun sekaligus kepada mitra lainseb. Dalam *musyarakah*, para mitra masing-masing menyediakan modal untuk mendanai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan dia akan menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak bisa lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Pengimplementasian *musyarakah* sesuai ajaran islam tentang *taawun*, *ukhuwah*, serta keadilan. Untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari, maka sebaiknya akad kerja sama dibuat secara tertulis dan dihadiri para saksi. Apabila terjadi sengketa dan tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan keputusan intitusi yang berwenang seperti badan arbitrase syariah.²⁷

3. Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah

Dasar hukum dari pelaksanaan *syirkah* adalah boleh selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebolehan hukum *syirkah* terdapat dalam sumber pokok hukum islam, yaitu:

²⁵ Nurul Ichsan hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Pertama (Ciputat: Referensi, 2014).

²⁶ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), 78.

²⁷ Wasilah Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 150-151.

a) **Al-Qur'an**

.... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ ١٢

Artinya: “*Tetapi jika saudarta-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*” (Q.S. An-Nisa’: 12)

Bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madlorot kepada ahli waris.

b) **Hadits**

Hadist Qudsi: “*Allah adalah bagian ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Jika seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Allah keluar dari keduanya.*” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah).²⁸

c) **Ijma'**

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-mughni, telah berkata “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.²⁹

Berdasarkan keterangan diatas, pada kosepnya semua ahli fikih setuju dan menentukan hukum musyarakah ialah mubah, sekalipun mereka masih mempermasalahkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Rukun dalam pembiayaan *musyarakah* antara lain:

- Pelaksana (pemilik modal dan pengelola usaha).

Syarat orang yang hendak melakukan akad *musyarakah*, yaitu:

- a) Berakal,
- b) Baligh,
- c) Merdeka atau tidak karena paksaan.

Disyaratkan bahwa seorang mitra diharuskan profesional dalam memberikan kekuasaan perwakilan, karena dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakilkan hartanya untuk diusahakan.

²⁸ Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, 155.

²⁹ Nurul, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, 130.

- Obyek musyarakah terdiri atas dana serta kerja.
 Berdasarkan modal yang disertakan dalam suatu perserikatan sebaiknya berupa:
 - a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau lainnya yang bernilai sama,
 - b) Modal yang didapat terdiri dari aset perdagangan,
 - c) Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan serta tidak dimasalahkan dari mana modal tersebut.

Obyek *musyarakah* yang ditinjau dari kerjanya, partisipasi antar mitra dalam pekerjaan *musyarakah* merupakan sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan salah satu diantara mereka untuk mencantumkan ketidak ikut sertaan dari mitra lainnya, seorang mitra diperbolehkan melaksanakan pekerjaan dari yang lain. Dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan lebih dari dirinya. Adapun syarat *syirkah* secara umum terdiri dari tiga hal, yaitu:

- Perserikatan tersebut adalah transaksi yang dapat diwakilkan,
- Persentase pembagian keuntungan masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan pada saat berlangsungnya akad,
- Keuntungan tersebut diperoleh dari hasil laba harta perserikatan serta bukan dari harta yang lain.

Selain tiga syarat diatas, ada beberapa syarat khusus dalam pelaksanaan *musyarakah*, yaitu:

- Modal yang digunakan perserikatan haruslah jelas dan tunai, tidak dalam bentuk utang, ataupun dalam bentuk barang,
- Modal sebagai obyek akad *musyarakah* adalah alat pembayaran,
- Modal atau yang disebut harta pokok harus ada ketika melakukan akad.

d) Ijab qabul.

Syarat sah dan tidaknya akad *musyarakah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan serta kalimat akad

hendaklah mengandung arti izin untuk membelanjakan objek *syirkah* dari mitranya.³⁰

4. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Musyarakah

Manfaat dari pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- Koperasi akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan anggotanya juga meningkat.
- Koperasi tidak mengharuskan membayar dalam jumlah tertentu kepada anggota pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha koperasi, sehingga koperasi tidak mengalami negative spread.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas anggota, sehingga tidak memberatkan anggota tersebut.
- Koperasi akan lebih hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan dikarenakan keuntungan riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana koperasi akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Adapun resiko yang ditimbulkan adanya pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- *Side streaming*, anggota menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut pada kesepakatan.
- Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- Penyembunyian keuntungan oleh anggota, apabila si anggota tidak jujur.³¹

³⁰ Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 155.

³¹ Nurul, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, 132.

E. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rizki Afri Mulia	Fungsi Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (KJKS BMT) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang	Dalam menjalankan program KJKS BMT sudah melalui prosedur yang sesuai, akan tetapi belum mampu sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Masih menemukan banyak kendala dalam mengimplementasikan programnya, khususnya faktor dari dalam dan umumnya faktor dari luar.
2.	Dhelima Sari Lubis	Pemberdayaan UMKM melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan	Perbankan syariah serta lembaga keuangan memberikan keuntungan dalam mengupayakan mengusahakan pengembangan UMKM yang lebih kompetitif, fleksibel, professional, serta bersifat universal. Terdapatnya pertumbuhan serta penyempurnaan IPTEK, sumber daya manusia serta pola manajemen yang baik akan menjadikan metode

			yang tepat untuk menggerakkan dan memperbaiki roda perekonomian di Indonesia.
3.	Muchammad Allan Nur, Rais sani Muharrami, dan Mohammad Rahmawan Arifin	Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren	Peran bank wakaf mikro melalui pembiayaan serta juga pendampingan secara religius maupun spiritual. Hal ini dibuktikan dengan selain adanya pemberian pembiayaan dari bank wakaf itu sendiri memberikan adanya pendampingan mampu mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha para anggotanya di lingkungan pesantren.
4.	M. Paramitha, dan M. I. Zulkarnain	Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	LKMS telah menjalankan perannya dalam memenuhi kebutuhan dana atau modal melalui produk pembiayaan. Dalam penelitian ini berasumsi bahwa dengan adanya produk pembiayaan LKMS akan meningkatkan aset usaha. Pada

			kenyataannya dana dipergunakan untuk modal kerja, investasi, pelatihan atau pembinaan, peningkatan promosi produk, ekspansi pemasaran serta penyediaan sarana maupun prasarana.
5.	Noor Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, dan Is Susanto	Peran Koperasi Syariah <i>Baitul Tamwil</i> Muhammadiyah terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung	Koperasi syariah BTM yang tempatnya di Bandar Lampung tersebut mempunyai fungsi dan pengaruh yang sangat signifikan dalam mendorong memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM). Perihal ini dibuktikan dengan terdapatnya data laporan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari awal dan setelah memperoleh pembiayaan dari koperasi tersebut.

F. Kerangka Berfikir

Dalam rangka untuk menguraikan arah serta tujuan penelitian ini, untuk itu diperlukan uraian kerangka berfikir dalam penelitian sehingga peneliti bisa menjelaskan mengenai gambaran permasalahan. Gambaran kerangka berfikir teoritis pada penelitian ini antara lain:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

